**PELAKSANAAN WAKTU PENGOPRASIAN TRAYEK PENGUMPAN PENDUKUNG TRANS SARBAGITA DI KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 56 TAHUN 2011**

oleh :

Gede Hardiyana Putra

A.A Ketut Sukranatha

I Nyoman Bagiastra

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

***ABSTRACT***

*Transport or transportation is a very important field of activity in public life today. The importance of transport for the people caused by multiple factors meliputikeadaan geography, waters, seas, rivers and lakes that allows transport is made by land, water and air to reach all areas of Indonesia to conduct. Issues regarding the time is a problem in the field of freight in this metropolitan city. To support the operator of the Big Bus Trans Sarbagita in Badung operated well with the public transport operator of Feeder Route Trans Sarbagita. This study aims to determine how the execution time pengoprasian Feeder Route Transport Sarbagita in Badung case of late by decree and to determine how the efforts of the Department of Transportation Badung to achieve Quality of Service.*

*This research is an empirical law that approach issues that are or methodical juridical-empirical issues raised related to the legislation applicable to the reality on the activities of the public transport operator of Feeder Route Trans Sarbagita. From these results it can be concluded; that the implementation of the operating time of the transportation Feeder Route Sarbagita not in accordance with the regulations Badung Regent Number 56 of 2011 concerning the Minimum Service Standards as well as the efforts of the Department of Transportation Badung district in achieving the quality of service by providing a mechanism for reporting and administrative sanctions*

***Keywords:*** *Transportation, Time Operation, Effort*

**ABSTRAK**

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pentingnya transportasi bagi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor meliputikeadaan geografis, perairan, laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan kegiatan. Permasalahan mengenai waktu merupakan suatu problema di bidang pengangkutan di kota metropolitan ini. Untuk menunjang pengoprasian Bus Besar Trans Sarbagita di Kabupaten Badung dioperasikan juga dengan pengoprasian kendaraan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan waktu pengoprasian Trayek Pengumpan Transportasi Sarbagita di Kabupaten Badung jika terjadi keterlambatan berdasarkan Peraturan Bupati dan Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Badung untuk mencapai Kualitas Pelayanan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan masalah yang bersifat atau bermetode yuridis-empiris yaitu masalah yang diangkat dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada aktifitas pengoprasian angkutan umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan waktu pengoperasian Trayek Pengumpan transportasi Sarbagita belum sesuai dengan peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal serta upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Badung dalam mencapai kualitas pelayanan dengan memberikan mekanisme pelaporan dan pemberian sanksi administratif

**Kata Kunci : Pengangkutan, Waktu Pengoperasian, Upaya**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dannegara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.[[1]](#footnote-1)

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia[[2]](#footnote-2).

Memahami kondisi dan peran Kabupaten Badung sebagai Kota Pariwisata dalam wilayah Propinsi Bali, dan sebagai bagian kota yang membentuk wilayah Aglomerasi Perkotaan Sarbagita, maka peranan sistem transportasi yang handal, cepat, lancar, aman, dan nyaman mutlak diperlukan, untuk mendorong penyebaran aktivitas ekonomi, perlu diselaraskan dengan bentuk pengawasan-pengawasan dalam melancarkan kebijakan di bidang pengangkutan serta menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth)* maupun kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan baik yang bermukim dan masyarakat yang datang berkunjung ke wilayah Propinsi Bali guna menikmati keindahan alam wisata Bali.Dalam konteks transportasi perkotaan, angkutan umum merupakan komponen vital yang signifikan mempengaruhi sistem transportasi perkotaan dan merupakan salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi perkotaan. Kondisi angkutan umum yang kurang tertata dan belum terencana dengan baik, akan menyebabkan turunnya efektifitas dan efisiensi sistem transportasi perkotaan secara menyeluruh, sebaliknya dengan sistem angkutan umum yang baik, terencana, dan terkoordinasi dengan baik akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem transportasi perkotaan.

Untuk menunjang pengoprasian Bus Besar Trans Sarbagita di Kabupaten Badung ditunjang dengan pengoprasian kendaraan umum trayek pengumpan trans sarbagita yang dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita di Kabupaten Badung adalah kendaraan bus atau non bus umum yang ditetapkan untuk pelayanan jasa angkutan orang pada trayek pengumpan trans sarbagita. Dengan itu penulis meneliti keberadaan angkutan pengumpan trans Sarbagita di Kabupaten Badung di dalam menunjang pengoprasian pengangkutan yang semata-mata bertujuan untuk fasilitas umum baik untuk mengurangi kemacetan serta menunjang kepuasan penumpang dengan beroprasinya bus Sarbagita di Kabupaten Badung.

**1.2 Tujuan**

* Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan waktu pengoprasian Trayek Pengumpan Transportasi Sarbagita di Kabupaten Badung jika terjadi keterlambatan berdasarkan Peraturan Bupati.
* Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Badung untuk mencapai Kualitas Pelayanan.

**II. ISI MAKALAH**

**2.1 Metode**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan ini.[[3]](#footnote-3)

**2.2 Hasil Dan Pembahasan**

**2.2.1 Pelaksanaan waktu pengoprasian trayek pengumpan transportasi Sarbagita di Kabupaten Badung jika terjadi keterlambatan berdasarkan peraturan Bupati.**

Berbicara mengenai pelaksanaan waktu merupakan suatu permasalaha yang krusial. Situasi dan keadaan sering menjadi kendala di dalam menjcapai sesuatu, yang dalam hal ini mengenai pengangkutan umum darat yang tidak lepas dari masih banyaknya kendaraan umum yang memadati lalu lintas. Penentuan waktu sering dihubungkan kedalam melaksanakan perjanjian. Dimana waktu menentukan suatu ketentuan untuk beraktifitas.

Menurut Ibu Desak Ayu Sri Rupini, Staf Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, dijelaskan bahwa layanan angkutan pengumpan (*feeder*) Trans Sarbagita di Kabupaten Badung adalah didasari oleh tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan jasa transportasi angkutan perkotaan khususnya di Kabupaten Badung yang kita lihat saat ini makin banyaknya titik kemacetan yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung dan banyaknya kecelakaan lalu lintas kendaraan pribadi sampai menyebabkan korbannya meninggal dunia. Layanan ini adalah untuk menumbuhkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum massal khusunya Trans Sarbagita di wilayah Kota Denpasar dengan tujuan layanan ini adalah untuk memberikan kemudahaan menjangkau pelayanan angkutan Trans Sarbagita.Layanan ini menggunakan konsep *"buy the service"* dengan pemerintah Kabupaten Badungmembeli pelayanan angkutan umum kepada pihak ketiga yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. (Wawancara tanggal 13 September 2016 ).

Di dalam pengoperasian trayek pengumpan ini di tinjau dari survei dilapangan terjadinya keterlambatan yang ada di halte khususnya angkutan trayek pengumpan Sarbagita di Kabupaten Badung ini tidak dipungkiri oleh situasi dan kondisi jalan raya yang mengaharuskan perpindahan antar bus trayek pengumpan yang secara baku 15 menit sekali. Maka dari itu perlunya suatu pengawasan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut. Di dalam penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan seharusnya dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan agar mampu menjangkau lebih luasserta pelayanannya kepada masyarakat, yang pada dasarnya tetap memperhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum yang modern.

**2.2.2 Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Badung untuk mencapai kualitas pelayanan**

Menurut Bapak MD. Agung Rai Permana, dijelaskan mengenai kendala yang dihadapi pada saat pengoprasian armada Trayek Pengumoan Trans Sarbagita, adalah berupa permasalahan waktu yang didasari atas kemacetan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang/konsumen Untuk itu, aparat terkait seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Badungdan pihak yang terkait diminta oleh Kepala Pengelola Angkutan Umum Trans SARBAGITA untuk menyiagakan anggotanya pada titik-titik rawan yang sering menjadi titik kemacetan. Pengoperasian Trayek Pengumpan Trans Sarbagita di wiliyah kabupaten Badung Sampai saat ini baru 14 trayek pengumpan yang dioperasikan. Di Kabupaten Badung. Bali memiliki budaya yang sangat unik, seperti upacara adat yang mengakibatkan pengalilhan arus lalulintas trayek angkutan umum dan upacara keagamaan lainnya yang sudah jelas akan merubah waktu perjalanan penumpang anglutan untuk sampai pada tempat yang dituju. Tidak seperti daerah-daerah lainnya, dimana pembangunan jalan layangtidak menjadi permasalahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dijelaskan Pada Pasal 25 Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita Di Kabupaten Badung, mengenai Sanksi Administratif yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis pelanggaran terhadap Standar Pelayanan Minimal yaitu : Pelanggaran Ringan, Pelanggaran sedang, Pelanggaran Berat

Dilihat dari jenis pelanggaran serta sanksi administratif yang diklasifikasikan tersebut semua memiliki indicator yang mempengaruhi pelayanan terhadap konsumen. Maka dari itu diperlukan penyelarasan antara praktek dengan peraturan yang berlaku mengenai Angkutan Pengumpan Trans Sarbagita di Kabupaten Badung ditinjau dari waktu pengoprasian angkutan umum tersebut sebgai salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan minat konsumen terhadap angkutan umum, dan pembangunan nasional.

**III. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan waktu pengoprasian Trayek Pengumpan Transportasi Sarbagita di Kabupaten Badung belum sesuai dengan peraturan Bupati badung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita Di Kabupaten Badung dikarenakan masih terjadinya keterlambatan yang ada di halte khususnya angkutan Trayek Pengumpan Trans Sarbagita di Kabupaten Badung dengan situasi dan kondisi jalan raya yang mengaharuskan perpindahan antar bus trayek pengumpan yang secara baku 15 menit sekali.

2. Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Badung Untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Mengenai Waktu Pengoperasian Trayek Pengumpanadalah denganmemberikan sanksi adminitrasi kepada operator trayek pengumpan yang telah dijelaskan Pada Pasal 25 Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita Di Kabupaten Badung, mengenai Sanksi Administratif yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis pelanggaran terhadap Standar Pelayanan Minimal yaitu : Pelanggaran Ringan, Pelanggaran sedang, Pelanggaran Berat dan mempergunakan 3 mekanisme pelaporan yang diatur dalam pasal 23 Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita Di Kabupaten Badung yaitu Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Abdulkadir Muhamad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Soekardono R, 1981, *Hukum Dagang Indonesia jilid 11*, Rajawali Press, Jakarta

**Perundang-undangan :**

Peraturan Bupati Badung Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trayek Pengumpan Trans Sarbagita Di Kabupaten Badung

1. Soekardono R, 1981, *Hukum Dagang Indonesia jilid 11*, Rajawali Press, Jakarta, h. 4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdulkadir Muhamad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.7. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.13 [↑](#footnote-ref-3)